



PUTUSAN
Nomor 560/Pid.Sus/2020/PN Smn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sleman yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

- I. Nama Lengkap : MUCHLIS AKBAR HENDRAWAN Als
GENDRUT Bin AHMAD WALUYO
- Tempat lahir : Bantul
- Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun / 21 Januari 1999
- Jenis Kelamin : Laki-laki
- Kebangsaan : Indonesia
- Tempat tinggal : Payak Tengah Rt. 005 Rw. 000
Srimulyo, Piyungan, Bantul,
Yogyakarta
- Agama : Islam
- Pekerjaan : Wiraswasta
- II. Nama Lengkap : DIAH AYU WULANDARI Binti
SUPARMAN
- Tempat lahir : Bantul
- Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun / 22 Agustus 1996
- Jenis Kelamin : Perempuan
- Kebangsaan : Indonesia
- Tempat tinggal : Mendungan UH7/581 Rt. 033/ Rw.
011, Giwanga, Umbulharjo,
Yogyakarta atau Kenaran,
SUmberharjo, Prambanan, Sleman,
Yogyakarta
- Agama : Islam
- Pekerjaan : Karyawan Swasta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 21 September 2020 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 September 2020 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 12 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 20 November 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 November 2020 sampai dengan tanggal 30 November 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 November 2020 sampai dengan tanggal 18 Desember 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Desember 2020 sampai dengan tanggal 16 Februari 2021;

Para Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan;;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sleman Nomor 560/Pid.Sus/2020/PN Smn tanggal 19 November 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 560/Pid.Sus/2020/PN Smn tanggal 19 November 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I MUCHLIS AKBAR HENDRAWAN Als GENDRUT Bin AHMAD WALUYO dan Terdakwa II DIAH AYU WULANDARI Binti SUPARMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan kualifikasi Tindak Pidana *"turut serta melakukan Perbuatan Tanpa hak, memiliki dan/atau membawa psikotropika"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam KUHP sebagaimana di maksud dan dakwaan Kesatu Pasal 62 UU Nomor 5 tahun 1997 Tentang Psikotropika Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I MUCHLIS AKBAR HENDRAWAN Als GENDRUT Bin AHMAD WALUYO dan Terdakwa II DIAH AYU WULANDARI Binti SUPARMAN dengan pidana penjara

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 560/Pid.Sus/2020/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masing-masing selama 10 (Sepuluh) Bulan dikurangi selama dalam masa tahanan sementara dengan perintah agar para Terdakwa tetap ditahan dan pidana denda masing-masing sebesar Rp.9.500.000,- (Sembilan juta lima ratus ribu rupiah) subsidair 4 (empat) bulan kurungan;

3. Menyatakan barang bukti :

- HP VIVO Y19 warna pink;
 - 10 (sepuluh) butir Pil Camlet Alprazolam;
 - 5 (lima) butir Pil Riklona Clonazepam;
 - 14 (empat belas) butir Pil Alprazolam;
- Dirampas untuk dimusnahkan
- uang sebesar Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah)
- Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar masing-masing Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatan dan berjanji tidak akan mengulangi serta mohon keringanan hukuman karena masih menjadi tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan serta Terdakwa yang menyatakan tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa I MUCHLIS AKBAR HENDRAWAN Als GENDRUT Bin AHMAD WALUYO dan Terdakwa II DIAH AYU WULANDARI Binti SUPARMAN bersama-sama dengan saksi TOMMY HERRRY BINTORO Als TOMMY Bin PANYONO (BERKAS PENUNTUTAN TERPISAH) pada hari Senin tanggal 21 September 2020 sekira pukul 19.30 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020 bertempat di Payak Tengah Rt. 005 Rw. 000 Srimulyo, Piyungan, Bantul, Yogyakarta atau setidak – tidaknya berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP, dimana Terdakwa ditahan dan sebagian besar saksi bertempat tinggal di daerah hukum Pengadilan Negeri Sleman, maka Pengadilan Negeri Sleman berwenang untuk memeriksa dan mengadili, Yang melakukan yang menyuruh lakukan, atau turut serta melakukan Perbuatan Tanpa hak,



memiliki, menyimpan, dan/atau membawa psikotropika yang dilakukan para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari informasi masyarakat yang tidak mau disebutkan identitasnya dan oleh Undang-Undang dilindungi dan dirahasiakan identitasnya tentang di daerah payak Tengah Rt. 005, Rw. 000, Srimulyo, Piyungan, Bantul, Yogyakarta sering terjadi peredaran serta penyalahgunaan Pil Psikotropika sehingga dari informasi tersebut saksi LILIK SETYO TRI LAKSONO dan petugas lainnya dari Tim Satresnarkoba Polres Sleman menindaklanjuti dengan melakukan penyelidikan yang mendalam dan intensif yang akhirnya saksi LILIK SETYO TRI LAKSONO dan petugas lainnya dari Tim Satresnarkoba Polres Sleman mengamankan Terdakwa I MUCHLIS AKBAR HENDRAWAN Als GENDRUT Bin AHMAD WALUYO dan Terdakwa II DIAH AYU WULANDARI Binti SUPARMAN pada hari Senin tanggal 21 September 2020 sekira pukul 19.30 WIB di Payak Tengah Rt. 005 Rw. 000 Srimulyo, Piyungan, Bantul, Yogyakarta lalu berdasarkan informasi dari Terdakwa I dan Terdakwa II, Petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap Saksi TOMMY HERRRY BINTORO Als TOMMY Bin PANYONO (BERKAS PENUNTUTAN TERPISAH) pada hari Senin tanggal 21 September 2020 sekitar jam 22.00 Wib di Karangploso Rt. 004 Rw. 000 Sitimulyo, Piyungan, Bantul, Yogyakarta;
- Bahwa pada saat petugas melakukan penggeledahan badan dan pakaian yang dipakai oleh Terdakwa I MUCHLIS AKBAR HENDRAWAN Als GENDRUT Bin AHMAD WALUYO, petugas menemukan barang bukti berupa 10 (sepuluh) butir Pil Camlet Alprazolam, 5 (lima) butir Pil Riklona Clonazepam dan 14 (empat belas) butir Pil Alprazolam dan dari Terdakwa II ditemukan HP VIVO Y19 warna pink dan uang sebesar Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa cara Terdakwa I MUCHLIS AKBAR HENDRAWAN Als GENDRUT Bin AHMAD WALUYO dan Terdakwa II DIAH AYU WULANDARI Binti SUPARMAN bersama-sama dengan saksi TOMMY HERRRY BINTORO Als TOMMY Bin PANYONO (BERKAS PENUNTUTAN TERPISAH) mendapatkan Pil Camlet Alprazolam, Pil Riklona Clonazepam dan Pil Alprazolam dari Saudara IRA (DPO) dengan cara pada hari Senin tanggal 21 September 2020 sekitar jam



13.00 Wib Terdakwa II datang ke rumah Terdakwa I dimana saksi TOMMY HERRRY BINTORO Als TOMMY Bin PANYONO juga berada di rumah Terdakwa I lalu sambil mengobrol di tempat angkringan milik Terdakwa I, Terdakwa II memberitahu apakah mau membeli membeli Pil Psikotropika karena sebelumnya sudah ditawarkan oleh Saudara IRA (DPO) lalu Terdakwa I dan saksi TOMMY HERRRY BINTORO Als TOMMY Bin PANYONO berminat kemudian masing-masing memberikan uang sebanyak Rp200.00,- (dua ratus ribu rupiah) sehingga total Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa II lalu untuk kekurangan pembayaran akan diberikan setelah Terdakwa I dan saksi TOMMY HERRRY BINTORO Als TOMMY Bin PANYONO mempunyai uang ;

- Bahwa kemudian Terdakwa II DIAH AYU WULANDARI Binti SUPARMAN sekitar jam 15.30 Wib saksi menelepon saudara IRA (DPO) via WA menanyakan pil yang ditawarkan kepada Terdakwa II apakah masih ada dan dijawab oleh Saudara IRA (DPO) masih ada lalu Terdakwa II mengatakan bahwa uang yang ada baru Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan oleh Saudara IRA (DPO) mengajak Terdakwa II untuk bertemu di jalan Kalitirto, Berbah, Sleman sekitar jam 17.00 Wib dan saat bertemu Saudara IRA (DPO) menyerahkan 10 (sepuluh) butir Pil Camlet Alprazolam, 5 (lima) butir Pil Riklona Clonazepam dan 14 (empat belas) butir Pil Alprazolam dan saat Terdakwa II akan memberikan uang Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah) oleh Saudara IRA (DPO) mengatakan untuk pembayaran nanti saja apabila uang sudah genap Rp800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah mendapatkan keseluruhan pil tersebut, Terdakwa II DIAH AYU WULANDARI Binti SUPARMAN kemudian kembali ke rumah Terdakwa I MUCHLIS AKBAR HENDRAWAN Als GENDRUT Bin AHMAD WALUYO sekitar jam 19.00 Wib lalu memesan kopi di tempat angkringan milik Terdakwa I lalu Terdakwa II pamit ke kamar mandi lalu Terdakwa I menyuruh Terdakwa II untuk meletakkan 10 (sepuluh) butir Pil Camlet Alprazolam, 5 (lima) butir Pil Riklona Clonazepam dan 14 (empat belas) butir Pil Alprazolam didalam rak kamar mandi dan sekitar jam 19.30 Wib Tim Satresnarkoba Polres Sleman mengamankan Terdakwa I dan Terdakwa II;



- Bahwa Terdakwa I MUCHLIS AKBAR HENDRAWAN Als GENDRUT Bin AHMAD WALUYO memberikan uang Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa II DIAH AYU WULANDARI Binti SUPARMAN untuk membeli 5 (lima) butir Calmet Alprazolam, 7 (tujuh) butir Pil Alprazolam, dan 3 (tiga) butir pil Riklona Clonazepam sedangkan saksi TOMMY HERRRY BINTORO Als TOMMY Bin PANYONO memberikan uang Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa II untuk membeli 5 (lima) butir Calmet Alprazolam, 7 (tujuh) butir Pil Alprazolam, dan 2 (dua) butir pil Riklona Clonazepam sedangkan untuk Terdakwa mau membelikan Pil Psikotropika tersebut karena mau membantu Terdakwa I dan saksi TOMMY HERRRY BINTORO Als TOMMY Bin PANYONO serta dapat menggunakan Pil Psikotropika tersebut secara gratis;
- Bahwa Terdakwa I MUCHLIS AKBAR HENDRAWAN Als GENDRUT Bin AHMAD WALUYO dan Terdakwa II DIAH AYU WULANDARI Binti SUPARMAN mengkonsumsi obat Pil Psikotropika Alprazolam merasa badan segar, terasa enak untuk bekerja dan lebih bersemangat;
- Bahwa Terdakwa I MUCHLIS AKBAR HENDRAWAN Als GENDRUT Bin AHMAD WALUYO dan Terdakwa II DIAH AYU WULANDARI Binti SUPARMAN bersama-sama dengan saksi TOMMY HERRRY BINTORO Als TOMMY Bin PANYONO dalam memiliki, menyimpan, dan/atau membawa psikotropika Pil Psikotropika tersebut tidak memiliki resep dokter serta tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dimana pekerjaan Terdakwa I adalah Penjual Angkringan lalu Terdakwa II adalah karyawan hotel Indoluxe sedangkan untuk saksi TOMMY HERRRY BINTORO Als TOMMY Bin PANYONO adalah karyawan swasta yang tidak memiliki keahlian sebagai tenaga kesehatan
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No : 441/03706 tertanggal 05 Oktober 2020 yang dikeluarkan oleh Balai Labkes dan Kalibrasi Dinda Kesehatan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta yang dibuat dan ditandatangani oleh Tim Pemeriksa 1. dr. Woro Umi Ratih, M. Kes, Sp.Pk, 2. Chintya Yuli Astuti, S. Farm., Apt., 3. Fransiscus Xaverius Listanto, ST., MT, mengetahui Kepala Balai Laboratorium Kesehatan dan Kalibrasi Yogyakarta Setyarini Hestu Lestari, SKM., M.Kes, menerima barang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti yang diberi nomor barang bukti BB-791/IX/2020/Narkoba Berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang didalamnya terdapat :

- 10 (sepuluh) tablet obat dalam kemasan warna silver dengan tulisan Calmlet ® 1 mg Alprazolam yang diberi No. Kode Laboratorium 017421/T/09/2020 kemudian setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan BB-4309/2020/NOF berupa tablet warna putih berlogo "Y" tersebut diatas adalah mengandung ALPRAZOLAM termasuk dalam Golongan IV (empat) Nomor urut 2 Lampiran UU RI Nom 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika;
- 5 (lima) tablet obat dalam kemasan warna silver dengan tulisan Riklona ® 2 Clonazepam Tablet selaput Salut Selaput 2 yang diberi No. Kode Laboratorium 017422/T/09/2020 kemudian setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan BB-4309/2020/NOF berupa tablet warna putih berlogo "Y" tersebut diatas adalah mengandung KLONAZEPAM termasuk dalam Golongan IV (empat) Nomor urut 30 Lampiran UU RI Nom 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika
- 14 (empat belas) tablet obat dalam kemasan warna silver dengan tulisan Alprazolam Tablet ® 1 mg Alprazolam yang diberi No. Kode Laboratorium 017423/T/09/2020 kemudian setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan BB-4309/2020/NOF berupa tablet warna putih berlogo "Y" tersebut diatas adalah mengandung ALPRAZOLAM termasuk dalam Golongan IV (empat) Nomor urut 2 Lampiran UU RI Nom 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika.

Perbuatan ia terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 62 UU Nomor 5 tahun 1997 Tentang Psikotropika Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Atau

KEDUA

Bahwa ia terdakwa Terdakwa I MUCHLIS AKBAR HENDRAWAN Als GENDRUT Bin AHMAD WALUYO dan Terdakwa II DIAH AYU WULANDARI Binti SUPARMAN bersama-sama dengan saksi TOMMY HERRRY BINTORO Als TOMMY Bin PANYONO (BERKAS PENUNTUTAN TERPISAH) pada hari Senin tanggal 21 September 2020 sekira pukul 19.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020 bertempat di Payak Tengah Rt. 005 Rw. 000 Srimulyo,

Halaman 7 dari 33 Putusan Nomor 560/Pid.Sus/2020/PN Snn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Piyungan, Bantul, Yogyakarta atau setidaknya – tidaknya berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP, dimana Terdakwa ditahan dan sebagian besar saksi bertempat tinggal di daerah hukum Pengadilan Negeri Sleman, **Yang melakukan yang menyuruh lakukan, atau turut serta melakukan Perbuatan menerima penyerahan psikotropika selain yang ditetapkan dalam Pasal 14 ayat (3) (Penyerahan psikotropika oleh rumah sakit, balai pengobatan, puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan kepada pengguna/ pasien) dan Pasal 14 ayat (4) Penyerahan psikotropika oleh apotek, rumah sakit, puskesmas dan balai pengobatan, puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan resep dokter;** yang dilakukan para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari informasi masyarakat yang tidak mau disebutkan identitasnya dan oleh Undang-Undang dilindungi dan dirahasiakan identitasnya tentang di daerah payak Tengah Rt. 005, Rw. 000, Srimulyo, Piyungan, Bantul, Yogyakarta sering terjadi peredaran serta penyalahgunaan Pil Psikotropika sehingga dari informasi tersebut saksi LILIK SETYO TRI LAKSONO dan petugas lainnya dari Tim Satresnarkoba Polres Sleman menindaklanjuti dengan melakukan penyelidikan yang mendalam dan intensif yang akhirnya saksi LILIK SETYO TRI LAKSONO dan petugas lainnya dari Tim Satresnarkoba Polres Sleman mengamankan Terdakwa I MUCHLIS AKBAR HENDRAWAN Als GENDRUT Bin AHMAD WALUYO dan Terdakwa II DIAH AYU WULANDARI Binti SUPARMAN pada hari Senin tanggal 21 September 2020 sekira pukul 19.30 WIB di Payak Tengah Rt. 005 Rw. 000 Srimulyo, Piyungan, Bantul, Yogyakarta lalu berdasarkan informasi dari Terdakwa I dan Terdakwa II, Petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap Saksi TOMMY HERRRY BINTORO Als TOMMY Bin PANYONO (BERKAS PENUNTUTAN TERPISAH) pada hari Senin tanggal 21 September 2020 sekitar jam 22.00 Wib di Karangploso Rt. 004 Rw. 000 Sitimulyo, Piyungan, Bantul, Yogyakarta;
- Bahwa pada saat petugas melakukan pengeledahan badan dan pakaian yang dipakai oleh Terdakwa I MUCHLIS AKBAR HENDRAWAN Als GENDRUT Bin AHMAD WALUYO, petugas menemukan barang bukti berupa 10 (sepuluh) butir Pil Camlet Alprazolam, 5 (lima) butir Pil Riklona Clonazepam dan 14 (empat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belas) butir Pil Alprazolam dan dari Terdakwa II ditemukan HP VIVO Y19 warna pink dan uang sebesar Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah)

- Bahwa cara Terdakwa I MUCHLIS AKBAR HENDRAWAN Als GENDRUT Bin AHMAD WALUYO dan Terdakwa II DIAH AYU WULANDARI Binti SUPARMAN bersama-sama dengan saksi TOMMY HERRRY BINTORO Als TOMMY Bin PANYONO (BERKAS PENUNTUTAN TERPISAH) mendapatkan Pil Camlet Alprazolam, Pil Riklona Clonazepam dan Pil Alprazolam dari Saudara IRA (DPO) dengan cara pada hari Senin tanggal 21 September 2020 sekitar jam 13.00 Wib Terdakwa II datang ke rumah Terdakwa I dimana saksi TOMMY HERRRY BINTORO Als TOMMY Bin PANYONO juga berada di rumah Terdakwa I lalu sambil mengobrol di tempat angkringan milik Terdakwa I, Terdakwa II memberitahu apakah mau membeli membeli Pil Psikotropika karena sebelumnya sudah ditawarkan oleh Saudara IRA (DPO) lalu Terdakwa I dan saksi TOMMY HERRRY BINTORO Als TOMMY Bin PANYONO berminat kemudian masing-masing memberikan uang sebanyak Rp200.00,- (dua ratus ribu rupiah) sehingga total Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa II lalu untuk kekurangan pembayaran akan diberikan setelah Terdakwa I dan saksi TOMMY HERRRY BINTORO Als TOMMY Bin PANYONO mempunyai uang ;
- Bahwa kemudian Terdakwa II DIAH AYU WULANDARI Binti SUPARMAN sekitar jam 15.30 Wib saksi menelepon saudara IRA (DPO) via WA menanyakan pil yang ditawarkan kepada Terdakwa II apakah masih ada dan dijawab oleh Saudara IRA (DPO) masih ada lalu Terdakwa II mengatakan bahwa uang yang ada baru Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan oleh Saudara IRA (DPO) mengajak Terdakwa II untuk bertemu di jalan Kalitirto, Berbah, Sleman sekitar jam 17.00 Wib dan saat bertemu Saudara IRA (DPO) menyerahkan 10 (sepuluh) butir Pil Camlet Alprazolam, 5 (lima) butir Pil Riklona Clonazepam dan 14 (empat belas) butir Pil Alprazolam dan saat Terdakwa II akan memberikan uang Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah) oleh Saudara IRA (DPO) mengatakan untuk pembayaran nanti saja apabila uang sudah genap Rp800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);

Halaman 9 dari 33 Putusan Nomor 560/Pid.Sus/2020/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mendapatkan keseluruhan pil tersebut, Terdakwa II DIAH AYU WULANDARI Binti SUPARMAN kemudian kembali ke rumah Terdakwa I MUCHLIS AKBAR HENDRAWAN Als GENDRUT Bin AHMAD WALUYO sekitar jam 19.00 Wib lalu memesan kopi di tempat angkringan milik Terdakwa I lalu Terdakwa II pamit ke kamar mandi lalu Terdakwa I menyuruh Terdakwa II untuk meletakkan 10 (sepuluh) butir Pil Camlet Alprazolam, 5 (lima) butir Pil Riklona Clonazepam dan 14 (empat belas) butir Pil Alprazolam didalam rak kamar mandi dan sekitar jam 19.30 Wib Tim Satresnarkoba Polres Sleman mengamankan Terdakwa I dan Terdakwa II;
- Bahwa Terdakwa I MUCHLIS AKBAR HENDRAWAN Als GENDRUT Bin AHMAD WALUYO memberikan uang Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa II DIAH AYU WULANDARI Binti SUPARMAN untuk membeli 5 (lima) butir Calmet Alprazolam, 7 (tujuh) butir Pil Alprazolam, dan 3 (tiga) butir pil Riklona Clonazepam sedangkan saksi TOMMY HERRRY BINTORO Als TOMMY Bin PANYONO memberikan uang Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa II untuk membeli 5 (lima) butir Calmet Alprazolam, 7 (tujuh) butir Pil Alprazolam, dan 2 (dua) butir pil Riklona Clonazepam sedangkan untuk Terdakwa mau membelikan Pil Psikotropika tersebut karena mau membantu Terdakwa I dan saksi TOMMY HERRRY BINTORO Als TOMMY Bin PANYONO serta dapat menggunakan Pil Psikotroika tersebut secara gratis
- Bahwa Terdakwa I MUCHLIS AKBAR HENDRAWAN Als GENDRUT Bin AHMAD WALUYO dan Terdakwa II DIAH AYU WULANDARI Binti SUPARMAN mengkonsumsi obat Pil Psikotropika Alprazolam merasa badan segar, terasa enak untuk bekerja dan lebih bersemangat;
- Bahwa Terdakwa I MUCHLIS AKBAR HENDRAWAN Als GENDRUT Bin AHMAD WALUYO dan Terdakwa II DIAH AYU WULANDARI Binti SUPARMAN bersama-sama dengan saksi TOMMY HERRRY BINTORO Als TOMMY Bin PANYONO dalam memiliki, menyimpan, dan/atau membawa psikotropika Pil Psikotropika tersebut tidak memilik resep dokter serta tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dimana pekerjaan Terdakwa I adalah Penjual Angkringan lalu Terdakwa II adalah karyawan hotel Indoluxe sedangkan untuk saksi TOMMY HERRRY BINTORO Als TOMMY Bin PANYONO adalah

Halaman 10 dari 33 Putusan Nomor 560/Pid.Sus/2020/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



karyawan swasta yang tidak memiliki keahlian sebagai tenaga kesehatan;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No : 441/03706 tertanggal 05 Oktober 2020 yang dikeluarkan oleh Balai Labkes dan Kalibrasi Dinda Kesehatan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta yang dibuat dan ditandatangani oleh Tim Pemeriksa 1. dr. Woro Umi Ratih, M. Kes, Sp.Pk, 2. Chintya Yuli Astuti, S. Farm., Apt., 3. Fransiscus Xaverius Listanto, ST., MT, mengetahui Kepala Balai Laboratorium Kesehatan dan Kalibrasi Yogyakarta Setyarini Hestu Lestari, SKM., M.Kes, menerima barang bukti yang diberi nomor barang bukti BB-791/IX/2020/Narkoba Berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang didalamnya terdapat :
 - 10 (sepuluh) tablet obat dalam kemasan warna silver dengan tulisan Calmlet ® 1 mg Alprazolam yang diberi No. Kode Laboratorium 017421/T/09/2020 kemudian setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan BB-4309/2020/NOF berupa tablet warna putih berlogo "Y" tersebut diatas adalah mengandung ALPRAZOLAM termasuk dalam Golongan IV (empat) Nomor urut 2 Lampiran UU RI Nom 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika;
 - 5 (lima) tablet obat dalam kemasan warna silver dengan tulisan Riklona ® 2 Clonazepam Tablet selaput Salut Selaput 2 yang diberi No. Kode Laboratorium 017422/T/09/2020 kemudian setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan BB-4309/2020/NOF berupa tablet warna putih berlogo "Y" tersebut diatas adalah mengandung KLONAZEPAM termasuk dalam Golongan IV (empat) Nomor urut 30 Lampiran UU RI Nom 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika
 - 14 (empat belas) tablet obat dalam kemasan warna silver dengan tulisan Alprazolam Tablet ® 1 mg Alprazolam yang diberi No. Kode Laboratorium 017423/T/09/2020 kemudian setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan BB-4309/2020/NOF berupa tablet warna putih berlogo "Y" tersebut diatas adalah mengandung ALPRAZOLAM termasuk dalam Golongan IV (empat) Nomor urut 2 Lampiran UU RI Nom 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika.



Perbuatan ia terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 60 Ayat (5) UU Nomor 5 tahun 1997 Tentang Psikotropika Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Daru Satoto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan para Terdakwa;
- Bahwa keterangan saksi di Berita Acara Penyidikan benar;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 21 September 2020 sekira pukul 19.30 WIB bertempat di di Payak Tengah Rt. 005 Rw. 000 Srimulyo, Piyungan, Bantul, Yogyakarta saksi beserta tim Kepolisian Polres Sleman melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I MUCHLIS AKBAR HENDRAWAN Als GENDRUT Bin AHMAD WALUYO dan Terdakwa II DIAH AYU WULANDARI Binti SUPARMAN lalu berdasarkan informasi dari Terdakwa I dan Terdakwa II, Petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap saksi TOMMY HERRRY BINTORO Als TOMMY Bin PANYONO (Berkas Penuntutan Terpisah) pada hari Senin tanggal 21 September 2020 sekitar jam 22.00 Wib di Karangploso Rt. 004 Rw. 000 Sitimulyo, Piyungan, Bantul, Yogyakarta. Saksi beserta tim melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa berdasarkan pengembangan dari laporan masyarakat;
- Bahwa setelah para Terdakwa ditangkap, saksi beserta tim langsung melakukan pengeledahan di dalam rumah milik Terdakwa I dan ditemukan barang bukti berupa 10 (sepuluh) butir Pil Camlet Alprazolam, 5 (lima) butir Pil Riklona Clonazepam dan 14 (empat belas) butir Pil Alprazolam yang disimpan dalam rak kamar mandi dan dari Terdakwa II ditemukan HP VIVO Y19 warna pink dan uang sebesar Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa dari pengakuan para Terdakwa serta saksi TOMMY HERRRY BINTORO Als TOMMY Bin PANYONO (berkas penuntutan terpisah), cara mereka mendapatkan Pil Camlet Alprazolam, Pil Riklona Clonazepam dan Pil Alprazolam dari Saudara IRA (DPO) dengan



cara pada hari Senin tanggal 21 September 2020 sekitar jam 13.00 Wib Terdakwa II DIAH AYU WULANDARI Binti SUPARMAN datang ke rumah Terdakwa I MUCHLIS AKBAR HENDRAWAN Als GENDRUT Bin AHMAD WALUYO dimana saksi TOMMY HERRRY BINTORO Als TOMMY Bin PANYONO sudah berada di rumah tersebut lalu sambil mengobrol di tempat angkringan milik Terdakwa I lalu Terdakwa II memberitahu apakah mau membeli membeli Pil Psikotropika karena sebelumnya sudah ditawarkan oleh Saudara IRA (DPO lalu Terdakwa I dan saksi saksi TOMMY HERRRY BINTORO Als TOMMY Bin PANYONO (berkas penuntutan terpisah) berminat kemudian masing-masing memberikan uang sebanyak Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sehingga total Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa II lalu untuk kekurangan pembayaran akan diberikan setelah Terdakwa I dan saksi saksi TOMMY HERRRY BINTORO Als TOMMY Bin PANYONO (berkas penuntutan terpisah) mempunyai uang. Kemudian Terdakwa II sekitar jam 15.30 Wib menelepon saudara IRA (DPO) via WA menanyakan pil yang ditawarkan kepada Terdakwa II apakah masih ada dan dijawab oleh Saudara IRA (DPO) masih ada lalu Terdakwa II mengatakan bahwa uang yang ada baru Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah) lalu Saudara IRA (DPO) mengajak Terdakwa II untuk bertemu di jalan Kalitirto, Berbah, Sleman sekitar jam 17.00 Wib dan saat bertemu Saudara IRA (DPO) menyerahkan 10 (sepuluh) butir Pil Camlet Alprazolam, 5 (lima) butir Pil Riklona Clonazepam dan 14 (empat belas) butir Pil Alprazolam dan saat Terdakwa II akan memberikan uang Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah) oleh Saudara IRA (DPO) mengatakan untuk pembayaran nanti saja apabila uang sudah genap Rp800.000,- (delapan ratus ribu rupiah). Setelah mendapatkan pil tersebut, Terdakwa II kemudian kembali ke rumah Terdakwa I sekitar jam 19.00 Wib lalu memesan kopi di tempat angkringan milik Terdakwa O lalu Terdakwa II pamit ke kamar mandi lalu Terdakwa I menyuruh Terdakwa II untuk meletakkan 10 (sepuluh) butir Pil Camlet Alprazolam, 5 (lima) butir Pil Riklona Clonazepam dan 14 (empat belas) butir Pil Alprazolam didalam rak kamar mandi;

- Bahwa setelah diperiksa baik Terdakwa I dan Terdakwa II dalam melakukan Penyalahgunaan menjual/mengedarkan tidak mempunyai ijin dari instansi pemerintah ataupun surat / resep dari Dokter;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa :
 - 10 (sepuluh) butir Pil Camlet Alprazolam;
 - 5 (lima) butir Pil Riklona Clonazepam;
 - 14 (empat belas) butir Pil Alprazolam;
 - yang disimpan dalam rak kamar mandi;
 - HP VIVO Y19 warna pink;
 - uang sebesar Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah)

Benar merupakan barang bukti yang disita dari para Terdakwa

- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

2. Muhamad Rifai, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan para Terdakwa;
- Bahwa keterangan saksi di Berita Acara Penyidikan benar;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 21 September 2020 sekira pukul 19.30 WIB bertempat di di Payak Tengah Rt. 005 Rw. 000 Srimulyo, Piyungan, Bantul, Yogyakarta saksi beserta tim Kepolisian Polres Sleman melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I MUCHLIS AKBAR HENDRAWAN Als GENDRUT Bin AHMAD WALUYO dan Terdakwa II DIAH AYU WULANDARI Binti SUPARMAN lalu berdasarkan informasi dari Terdakwa I dan Terdakwa II, Petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap saksi TOMMY HERRY BINTORO Als TOMMY Bin PANYONO (Berkas Penuntutan Terpisah) pada hari Senin tanggal 21 September 2020 sekitar jam 22.00 Wib di Karangploso Rt. 004 Rw. 000 Sitimulyo, Piyungan, Bantul, Yogyakarta. Saksi beserta tim melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa berdasarkan pengembangan dari laporan masyarakat;
- Bahwa setelah para Terdakwa ditangkap, saksi beserta tim langsung melakukan penggeledahan di dalam rumah milik Terdakwa I dan ditemukan barang bukti berupa 10 (sepuluh) butir Pil Camlet Alprazolam, 5 (lima) butir Pil Riklona Clonazepam dan 14 (empat belas) butir Pil Alprazolam yang disimpan dalam rak kamar mandi dan dari Terdakwa II ditemukan HP VIVO Y19 warna pink dan uang sebesar Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah);

Halaman 14 dari 33 Putusan Nomor 560/Pid.Sus/2020/PN Smn



- Bahwa dari pengakuan para Terdakwa serta saksi TOMMY HERRRY BINTORO Als TOMMY Bin PANYONO (berkas penuntutan terpisah), cara mereka mendapatkan Pil Camlet Alprazolam, Pil Riklona Clonazepam dan Pil Alprazolam dari Saudara IRA (DPO) dengan cara pada hari Senin tanggal 21 September 2020 sekitar jam 13.00 Wib Terdakwa II DIAH AYU WULANDARI Binti SUPARMAN datang ke rumah Terdakwa I MUCHLIS AKBAR HENDRAWAN Als GENDRUT Bin AHMAD WALUYO dimana saksi TOMMY HERRRY BINTORO Als TOMMY Bin PANYONO sudah berada di rumah tersebut lalu sambil mengobrol di tempat angkringan milik Terdakwa I lalu Terdakwa II memberitahu apakah mau membeli membeli Pil Psikotropika karena sebelumnya sudah ditawarkan oleh Saudara IRA (DPO lalu Terdakwa I dan saksi TOMMY HERRRY BINTORO Als TOMMY Bin PANYONO (berkas penuntutan terpisah) berminat kemudian masing-masing memberikan uang sebanyak Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sehingga total Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa II lalu untuk kekurangan pembayaran akan diberikan setelah Terdakwa I dan saksi saksi TOMMY HERRRY BINTORO Als TOMMY Bin PANYONO (berkas penuntutan terpisah) mempunyai uang. Kemudian Terdakwa II sekitar jam 15.30 Wib menelepon saudara IRA (DPO) via WA menanyakan pil yang ditawarkan kepada Terdakwa II apakah masih ada dan dijawab oleh Saudara IRA (DPO) masih ada lalu Terdakwa II mengatakan bahwa uang yang ada baru Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah) lalu Saudara IRA (DPO) mengajak Terdakwa II untuk bertemu di jalan Kalitirto, Berbah, Sleman sekitar jam 17.00 Wib dan saat bertemu Saudara IRA (DPO) menyerahkan 10 (sepuluh) butir Pil Camlet Alprazolam, 5 (lima) butir Pil Riklona Clonazepam dan 14 (empat belas) butir Pil Alprazolam dan saat Terdakwa II akan memberikan uang Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah) oleh Saudara IRA (DPO) mengatakan untuk pembayaran nanti saja apabila uang sudah genap Rp800.000,- (delapan ratus ribu rupiah). Setelah mendapatkan pil tersebut, Terdakwa II kemudian kembali ke rumah Terdakwa I sekitar jam 19.00 Wib lalu memesan kopi di tempat angkringan milik Terdakwa O lalu Terdakwa II pamit ke kamar mandi lalu Terdakwa I menyuruh Terdakwa II untuk meletakkan 10 (sepuluh) butir Pil Camlet Alprazolam, 5 (lima) butir Pil Riklona



Clonazepam dan 14 (empat belas) butir Pil Alprazolam didalam rak kamar mandi;

- Bahwa setelah diperiksa baik Terdakwa I dan Terdakwa II dalam melakukan Penyalahgunaan menjual / mengedarkan tidak mempunyai ijin dari instansi pemerintah ataupun surat / resep dari Dokter;
- Bahwa barang bukti berupa :
 - 10 (sepuluh) butir Pil Camlet Alprazolam;
 - 5 (lima) butir Pil Riklona Clonazepam;
 - 14 (empat belas) butir Pil Alprazolam;
 - yang disimpan dalam rak kamar mandi;
 - HP VIVO Y19 warna pink;
 - uang sebesar Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah)
 - Benar merupakan barang bukti yang disita dari para Terdakwa
- Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

3. Tommy Hery Bintoro Als. Tommy Bin Panyono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 21 September 2020 sekira pukul 19.30 WIB bertempat di di Payak Tengah Rt. 005 Rw. 000 Srimulyo, Piyungan, Bantul, Yogyakarta tim Kepolisian Polres Sleman melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I MUCHLIS AKBAR HENDRAWAN Als GENDRUT Bin AHMAD WALUYO dan Terdakwa II DIAH AYU WULANDARI Binti SUPARMAN lalu berdasarkan informasi dari saksi dan saksi DIAH AYU WULANDARI Binti SUPARMAN (berkas penuntutan terpisah), Petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap saksi pada hari Senin tanggal 21 September 2020 sekitar jam 22.00 Wib di Karangploso Rt. 004 Rw. 000 Sitimulyo, Piyungan, Bantul, Yogyakarta;
- Bahwa benar setelah menunjukkan surat perintah tugas kepada Terdakwa I MUCHLIS AKBAR HENDRAWAN Als GENDRUT Bin AHMAD WALUYO dan Terdakwa II DIAH AYU WULANDARI Binti SUPARMAN, petugas kepolisian langsung melakukan penggeledahan di dalam rumah milik Terdakwa I MUCHLIS AKBAR HENDRAWAN Als GENDRUT Bin AHMAD WALUYO dan ditemukan barang bukti berupa 10 (sepuluh) butir Pil Camlet Alprazolam, 5 (lima) butir Pil Riklona Clonazepam dan 14 (empat belas) butir Pil Alprazolam yang



disimpan dalam rak kamar mandi dan dari saksi DIAH AYU WULANDARI Binti SUPARMAN ditemukan HP VIVO Y19 warna pink dan uang sebesar Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa Saksi, Terdakwa I MUCHLIS AKBAR HENDRAWAN Als GENDRUT Bin AHMAD WALUYO dan Terdakwa II DIAH AYU WULANDARI Binti SUPARMAN terpisah) mendapatkan Pil Camlet Alprazolam, Pil Riklona Clonazepam dan Pil Alprazolam dari Saudara IRA (DPO) dengan cara pada hari Senin tanggal 21 September 2020 sekitar jam 13.00 Wib Terdakwa II datang ke rumah Terdakwa I dimana saksi sudah berada di rumah tersebut lalu sambil mengobrol di tempat angkringan milik Terdakwa I lalu Terdakwa II memberitahu apakah mau membeli membeli Pil Psikotropika lalu saksi dan Terdakwa I berminat kemudian masing-masing memberikan uang sebanyak Rp200.00,- (dua ratus ribu rupiah) sehingga total Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa II lalu untuk kekurangan pembayaran akan diberikan setelah Terdakwa I dan saksi mempunyai uang lalu saksi pulang ke rumah dan Terdakwa II pergi dari rumah Terdakwa I dan tidak berapa lama para Terdakwa ditangkap pihak kepolisian;
- Bahwa saksi mengkonsumsi obat-obatan tersebut untuk kerja karena untuk bekerja dan saksi merasa tenang setelah minum obat tersebut;
- Bahwa saksi sudah 2 (dua) kali membeli obat tersebut;
- Bahwa saksi dan juga para Terdakwa dalam melakukan memiliki, menyimpan, dan/atau membawa psikotropika tidak mempunyai ijin dari instansi pemerintah ataupun surat/resep dari Dokter;
- Bahwa barang bukti berupa :
 - 10 (sepuluh) butir Pil Camlet Alprazolam;
 - 5 (lima) butir Pil Riklona Clonazepam;
 - 14 (empat belas) butir Pil Alprazolam;
 - yang disimpan dalam rak kamar mandi;
 - HP VIVO Y19 warna pink;
 - uang sebesar Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah)
 - Benar merupakan barang bukti yang disita dari para Terdakwa
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



- I. Terdakwa Muchlis Akbar Hendrawan Als. Gendrut bin Ahmad Waluyo;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 21 September 2020 sekira pukul 19.30 WIB bertempat di di Payak Tengah Rt. 005 Rw. 000 Srimulyo, Piyungan, Bantul, Yogyakarta tim Kepolisian Polres Sleman melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Terdakwa II DIAH AYU WULANDARI Binti SUPARMAN lalu berdasarkan informasi dari Terdakwa dan Terdakwa II, Petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap Saksi TOMMY HERRRY BINTORO Als TOMMY Bin PANYONO (berkas penuntutan terpisah) pada hari Senin tanggal 21 September 2020 sekitar jam 22.00 Wib di Karangploso Rt. 004 Rw. 000 Sitimulyo, Piyungan, Bantul, Yogyakarta;
 - Bahwa benar setelah menunjukkan surat perintah tugas kepada Terdakwa dan Terdakwa II petugas kepolisian langsung melakukan penggeledahan di dalam rumah milik Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 10 (sepuluh) butir Pil Camlet Alprazolam, 5 (lima) butir Pil Riklona Clonazepam dan 14 (empat belas) butir Pil Alprazolam yang disimpan dalam rak kamar mandi dan dari Terdakwa II ditemukan HP VIVO Y19 warna pink dan uang sebesar Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa, Terdakwa II dan Saksi TOMMY HERRRY BINTORO Als TOMMY Bin PANYONO (berkas penuntutan terpisah) mendapatkan Pil Camlet Alprazolam, Pil Riklona Clonazepam dan Pil Alprazolam dari Saudara IRA (DPO) dengan cara pada hari Senin tanggal 21 September 2020 sekitar jam 13.00 Wib Terdakwa II datang ke rumah Terdakwa dimana Saksi TOMMY HERRRY BINTORO Als TOMMY Bin PANYONO (berkas penuntutan terpisah) sudah berada di rumah tersebut lalu sambil mengobrol di tempat angkringan milik Terdakwa lalu Terdakwa II memberitahu apakah mau membeli membeli Pil Psikotropika lalu Terdakwa dan Saksi TOMMY HERRRY BINTORO Als TOMMY Bin PANYONO (berkas penuntutan terpisah) berminat kemudian masing-masing memberikan uang sebanyak Rp200.00,- (dua ratus ribu rupiah) sehingga total Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa II lalu untuk kekurangan pembayaran akan diberikan setelah Terdakwa dan Saksi TOMMY HERRRY BINTORO Als TOMMY Bin PANYONO mempunyai uang lalu Terdakwa II dan Saksi TOMMY HERRRY BINTORO Als TOMMY Bin PANYONO pergi dari rumah Terdakwa. Kemudian Terdakwa II



kemudian kembali ke rumah Terdakwa II sekitar jam 18.45 Wib lalu memesan kopi di tempat angkringan milik Terdakwa lalu Terdakwa II pamit ke kamar mandi lalu Terdakwa menyuruh Terdakwa II untuk meletakkan 10 (sepuluh) butir Pil Camlet Alprazolam, 5 (lima) butir Pil Riklona Clonazepam dan 14 (empat belas) butir Pil Alprazolam didalam rak kamar mandi dalam rumah Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa II dalam melakukan memiliki, menyimpan, dan/atau membawa psikotropika tidak mempunyai ijin dari instansi pemerintah ataupun surat/resep dari Dokter;
- Bahwa ditunjukkan barang bukti berupa:
- 10 (sepuluh) butir Pil Camlet Alprazolam;
- 5 (lima) butir Pil Riklona Clonazepam;
- 14 (empat belas) butir Pil Alprazolam;
- yang disimpan dalam rak kamar mandi;
- HP VIVO Y19 warna pink;
- uang sebesar Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah)

Benar merupakan barang bukti yang disita dari Terdakwa dan Terdakwa II;

II. Terdakwa Diah Ayu Wulandari Binti Suparman;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 21 September 2020 sekira pukul 19.30 WIB bertempat di Payak Tengah Rt. 005 Rw. 000 Srimulyo, Piyungan, Bantul, Yogyakarta tim Kepolisian Polres Sleman melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I MUCHLIS AKBAR HENDRAWAN Als GENDRUT Bin AHMAD WALUYO dan Terdakwa lalu berdasarkan informasi dari Terdakwa I dan Terdakwa, Petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap Saksi TOMMY HERRY BINTORO Als TOMMY Bin PANYONO (berkas penuntutan terpisah) pada hari Senin tanggal 21 September 2020 sekitar jam 22.00 Wib di Karangploso Rt. 004 Rw. 000 Sitimulyo, Piyungan, Bantul, Yogyakarta;
- Bahwa benar setelah menunjukkan surat perintah tugas kepada Terdakwa I dan Terdakwa, Petugas Kepolisian langsung melakukan penggeledahan di dalam rumah milik saksi dan ditemukan barang bukti berupa 10 (sepuluh) butir Pil Camlet Alprazolam, 5 (lima) butir Pil Riklona Clonazepam dan 14 (empat belas) butir Pil Alprazolam yang disimpan dalam rak kamar mandi dan dari Terdakwa II ditemukan HP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VIVO Y19 warna pink dan uang sebesar Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa I, Terdakwa dan saksi TOMMY HERRRY BINTORO Als TOMMY Bin PANYONO (berkas penuntutan terpisah) mendapatkan Pil Camlet Alprazolam, Pil Riklona Clonazepam dan Pil Alprazolam dari Saudara IRA (DPO) dengan cara pada hari Senin tanggal 21 September 2020 sekitar jam 13.00 Wib saksi datang ke rumah Terdakwa I MUCHLIS AKBAR HENDRAWAN Als GENDRUT Bin AHMAD WALUYO dimana Terdakwa sudah berada di rumah tersebut lalu sambil mengobrol di tempat angkringan milik Terdakwa I lalu Terdakwa memberitahukan apakah Terdakwa I dan TOMMY HERRRY BINTORO Als TOMMY Bin PANYONO mau membeli membeli Pil Psikotropika lalu Terdakwa dan Terdakwa I MUCHLIS AKBAR HENDRAWAN Als GENDRUT Bin AHMAD WALUYO berminat kemudian masing-masing memberikan uang sebanyak Rp200.00,- (dua ratus ribu rupiah) sehingga total Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada saksi DIAH AYU WULANDARI Binti SUPARMAN lalu untuk kekurangan pembayaran akan diberikan setelah Terdakwa I dan saksi TOMMY HERRRY BINTORO Als TOMMY Bin PANYONO mempunyai uang lalu Terdakwa dan saksi TOMMY HERRRY BINTORO Als TOMMY Bin PANYONO pergi dari rumah Terdakwa I. kemudian Terdakwa sekitar jam 15.30 Wib menghubungi Saudara IRA (DPO) via WA menggunakan Handphone Vivo Y19 milik Terdakwa dan menanyakan apakah pil yang ditawarkan kepada Terdakwa masih ada lalu saudara IRA (DPO) menjawab masih ada lalu Terdakwa membalas kembali mau membeli pil uang yang ada hanya uang sebesar Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah) lalu oleh Saudara IRA (DPO) Terdakwa disuruh untuk menemui saudara IRA (DPO) di lapangan Kalitirto, Berbah sekitar jam 17. Wib lalu Terdakwa pergi menemui Saudara IRA (DPO) yang kemudian memberikan 10 (sepuluh) butir Pil Camlet Alprazolam, 5 (lima) butir Pil Riklona Clonazepam dan 14 (empat belas) butir Pil Alprazolam dan saat akan memberikan uang sebesar Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah), Saudara IRA (DPO) mengatakan bahwa nanti saja kalau uang sudah terkumpul semua yaitu uang sejumlah Rp800.000,- (delapan ratus ribu rupiah). Bahwa setelah mendapatkan pil tersebut, Terdakwa kembali ke rumah Terdakwa I sekitar jam 18.45 Wib lalu memesan kopi di

Halaman 20 dari 33 Putusan Nomor 560/Pid.Sus/2020/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tempat angkringan milik Terdakwa I lalu Terdakwa pamit ke kamar mandi lalu Terdakwa I menyuruh Terdakwa untuk meletakkan 10 (sepuluh) butir Pil Camlet Alprazolam, 5 (lima) butir Pil Riklona Clonazepam dan 14 (empat belas) butir Pil Alprazolam didalam rak kamar mandi dalam rumah Terdakwa I;

- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa I dalam melakukan memiliki, menyimpan, dan/atau membawa psikotropika tidak mempunyai ijin dari instansi pemerintah ataupun surat/resep dari Dokter;
- Bahwa barang bukti berupa :
 - 10 (sepuluh) butir Pil Camlet Alprazolam;
 - 5 (lima) butir Pil Riklona Clonazepam;
 - 14 (empat belas) butir Pil Alprazolam;
 - yang disimpan dalam rak kamar mandi;
 - HP VIVO Y19 warna pink;
 - uang sebesar Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah)

Benar merupakan barang bukti yang disita dari saya dan Terdakwa I Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 10 (sepuluh) butir Pil Camlet Alprazolam;
- 5 (lima) butir Pil Riklona Clonazepam;
- 14 (empat belas) butir Pil Alprazolam;
- yang disimpan dalam rak kamar mandi;
- HP VIVO Y19 warna pink;
- uang sebesar Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari informasi masyarakat yang tidak mau disebutkan Identitasnya tentang di daerah payak Tengah Rt. 005, Rw. 000, Srimulyo, Piyungan, Bantul, Yogyakarta sering terjadi peredaran serta penyalahgunaan Pil Psikotropika sehingga dari informasi tersebut saksi LILIK SETYO TRI LAKSONO dan petugas lainnya dari Tim Satresnarkoba Polres Sleman menindaklanjuti dengan melakukan penyelidikan yang mendalam dan intensif yang akhirnya saksi LILIK SETYO TRI LAKSONO dan petugas lainnya dari Tim Satresnarkoba Polres Sleman mengamankan Terdakwa I MUCHLIS AKBAR



HENDRAWAN Als GENDRUT Bin AHMAD WALUYO dan Terdakwa II DIAH AYU WULANDARI Binti SUPARMAN pada hari Senin tanggal 21 September 2020 sekira pukul 19.30 WIB di Payak Tengah Rt. 005 Rw. 000 Srimulyo, Piyungan, Bantul, Yogyakarta;

- Bahwa kemudian berdasarkan informasi dari Terdakwa I dan Terdakwa II, Petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap Saksi TOMMY HERRRY BINTORO Als TOMMY Bin PANYONO (BERKAS PENUNTUTAN TERPISAH) pada hari Senin tanggal 21 September 2020 sekitar jam 22.00 Wib di Karangploso Rt. 004 Rw. 000 Sitimulyo, Piyungan, Bantul, Yogyakarta;
- Bahwa pada saat petugas melakukan penggeledahan badan dan pakaian yang dipakai oleh Terdakwa I MUCHLIS AKBAR HENDRAWAN Als GENDRUT Bin AHMAD WALUYO, petugas menemukan barang bukti berupa 10 (sepuluh) butir Pil Camlet Alprazolam, 5 (lima) butir Pil Riklona Clonazepam dan 14 (empat belas) butir Pil Alprazolam dan dari Terdakwa II ditemukan HP VIVO Y19 warna pink dan uang sebesar Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa I MUCHLIS AKBAR HENDRAWAN Als GENDRUT Bin AHMAD WALUYO dan Terdakwa II DIAH AYU WULANDARI Binti SUPARMAN bersama-sama dengan saksi TOMMY HERRRY BINTORO Als TOMMY Bin PANYONO (BERKAS PENUNTUTAN TERPISAH) mendapatkan Pil Camlet Alprazolam, Pil Riklona Clonazepam dan Pil Alprazolam dari Saudara IRA (DPO) dengan cara pada hari Senin tanggal 21 September 2020 sekitar jam 13.00 Wib Terdakwa II datang ke rumah Terdakwa I dimana saksi TOMMY HERRRY BINTORO Als TOMMY Bin PANYONO juga berada di rumah Terdakwa I lalu sambil mengobrol di tempat angkringan milik Terdakwa I, Terdakwa II memberitahu apakah mau membeli membeli Pil Psikotropika karena sebelumnya sudah ditawarkan oleh Saudara IRA (DPO) lalu Terdakwa I dan saksi TOMMY HERRRY BINTORO Als TOMMY Bin PANYONO berminat kemudian masing-masing memberikan uang sebanyak Rp200.00,- (dua ratus ribu rupiah) sehingga total Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa II lalu untuk kekurangan pembayaran akan diberikan setelah Terdakwa I dan saksi TOMMY HERRRY BINTORO Als TOMMY Bin PANYONO mempunyai uang ;
- Bahwa kemudian Terdakwa II DIAH AYU WULANDARI Binti SUPARMAN sekitar jam 15.30 Wib saksi menelepon saudara IRA (DPO) via WA

Halaman 22 dari 33 Putusan Nomor 560/Pid.Sus/2020/PN Smn



menanyakan pil yang ditawarkan kepada Terdakwa II apakah masih ada dan dijawab oleh Saudara IRA (DPO) masih ada lalu Terdakwa II mengatakan bahwa uang yang ada baru Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan oleh Saudara IRA (DPO) mengajak Terdakwa II untuk bertemu di jalan Kalitirto, Berbah, Sleman sekitar jam 17.00 Wib dan saat bertemu Saudara IRA (DPO) menyerahkan 10 (sepuluh) butir Pil Camlet Alprazolam, 5 (lima) butir Pil Riklona Clonazepam dan 14 (empat belas) butir Pil Alprazolam dan saat Terdakwa II akan memberikan uang Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah) oleh Saudara IRA (DPO) mengatakan untuk pembayaran nanti saja apabila uang sudah genap Rp800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);

- Bahwa setelah mendapatkan keseluruhan pil tersebut, Terdakwa II DIAH AYU WULANDARI Binti SUPARMAN kemudian kembali ke rumah Terdakwa I MUCHLIS AKBAR HENDRAWAN Als GENDRUT Bin AHMAD WALUYO sekitar jam 19.00 Wib lalu memesan kopi di tempat angkringan milik Terdakwa I lalu Terdakwa II pamit ke kamar mandi lalu Terdakwa I menyuruh Terdakwa II untuk meletakkan 10 (sepuluh) butir Pil Camlet Alprazolam, 5 (lima) butir Pil Riklona Clonazepam dan 14 (empat belas) butir Pil Alprazolam didalam rak kamar mandi dan sekitar jam 19.30 Wib Tim Satresnarkoba Polres Sleman mengamankan Terdakwa I dan Terdakwa II;
- Bahwa Terdakwa I MUCHLIS AKBAR HENDRAWAN Als GENDRUT Bin AHMAD WALUYO memberikan uang Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa II DIAH AYU WULANDARI Binti SUPARMAN untuk membeli 5 (lima) butir Calmet Alprazolam, 7 (tujuh) butir Pil Alprazolam, dan 3 (tiga) butir pil Riklona Clonazepam sedangkan saksi TOMMY HERRRY BINTORO Als TOMMY Bin PANYONO memberikan uang Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa II untuk membeli 5 (lima) butir Calmet Alprazolam, 7 (tujuh) butir Pil Alprazolam, dan 2 (dua) butir pil Riklona Clonazepam sedangkan untuk Terdakwa mau membelikan Pil Psikotropika tersebut karena mau membantu Terdakwa I dan saksi TOMMY HERRRY BINTORO Als TOMMY Bin PANYONO serta dapat menggunakan Pil Psikotroika tersebut secara gratis;
- Bahwa Terdakwa I MUCHLIS AKBAR HENDRAWAN Als GENDRUT Bin AHMAD WALUYO dan Terdakwa II DIAH AYU WULANDARI Binti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUPARMAN mengkonsumsi obat Pil Psikotropika Alprazolam merasa badan segar, terasa enak untuk bekerja dan lebih bersemangat;

- Bahwa Terdakwa I MUCHLIS AKBAR HENDRAWAN Als GENDRUT Bin AHMAD WALUYO dan Terdakwa II DIAH AYU WULANDARI Binti SUPARMAN bersama-sama dengan saksi TOMMY HERRRY BINTORO Als TOMMY Bin PANYONO dalam memiliki, menyimpan, dan/atau membawa psikotropika Pil Psikotropika tersebut tidak memiliki resep dokter serta tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dimana pekerjaan Terdakwa I adalah Penjual Angkringan lalu Terdakwa II adalah karyawan hotel Indoluxe sedangkan untuk saksi TOMMY HERRRY BINTORO Als TOMMY Bin PANYONO adalah karyawan swasta yang tidak memiliki keahlian sebagai tenaga kesehatan;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No : 441/03706 tertanggal 05 Oktober 2020 yang dikeluarkan oleh Balai Labkes dan Kalibrasi Dinda Kesehatan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta yang dibuat dan ditandatangani oleh Tim Pemeriksa 1. dr. Woro Umi Ratih, M. Kes, Sp.Pk, 2. Chintya Yuli Astuti, S. Farm., Apt., 3. Fransiscus Xaverius Listanto, ST., MT, mengetahui Kepala Balai Laboratorium Kesehatan dan Kalibrasi Yogyakarta Setyarini Hestu Lestari, SKM., M.Kes, menerima barang bukti yang diberi nomor barang bukti BB-791/IX/2020/Narkoba Berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang didalamnya terdapat :
 - 10 (sepuluh) tablet obat dalam kemasan warna silver dengan tulisan Calmlet ® 1 mg Alprazolam yang diberi No. Kode Laboratorium 017421/T/09/2020 kemudian setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan BB-4309/2020/NOF berupa tablet warna putih berlogo "Y" tersebut diatas adalah mengandung ALPRAZOLAM termasuk dalam Golongan IV (empat) Nomor urut 2 Lampiran UU RI Nom 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika;
 - 5 (lima) tablet obat dalam kemasan warna silver dengan tulisan Riklona ® 2 Clonazepam Tablet selaput Salut Selaput 2 yang diberi No. Kode Laboratorium 017422/T/09/2020 kemudian setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan BB-4309/2020/NOF berupa tablet warna putih berlogo "Y" tersebut diatas adalah mengandung KLONAZEPAM termasuk dalam Golongan IV (empat) Nomor urut 30 Lampiran UU RI Nom 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika;

Halaman 24 dari 33 Putusan Nomor 560/Pid.Sus/2020/PN Smm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 14 (empat belas) tablet obat dalam kemasan warna silver dengan tulisan Alprazolam Tablet ® 1 mg Alprazolam yang diberi No. Kode Laboratorium 017423/T/09/2020 kemudian setelah dilakukan pemeriksaan dsecara laboratoris kriminalistik disimpulkan BB-4309/2020/NOF berupa tablet warna putih berlogo “Y” tersebut diatas adalah mengandung ALPRAZOLAM termasuk dalam Golongan IV (empat) Nomor urut 2 Lampiran UU RI Nom 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 62 UU Nomor 5 tahun 1997 Tentang Psikotropika Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur “Barang Siapa” ;
2. Unsur “Tanpa hak, memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika”;
3. Unsur “Yang Melakukan, Menyuruh lakukan, atau Turut serta melakukan Perbuatan

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut diatas sebagai berikut :

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa dalam perkara ini adalah orang atau seseorang yang kepadanya telah disangka atau didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa mengenai pengertian “barang siapa” itu menunjukkan orang atau manusia, yang apabila orang tersebut memenuhi semua unsur-unsur dari perbuatan pidana yang dimaksud dalam ketentuan pasal yang didakwakan, dan bahwa “setiap orang” menunjukkan siapa saja yang melakukan perbuatan pidana yang dapat dipertanggungjawabkan tanpa adanya alasan pemaaf dan alasan pembenar;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang dimaksud “barang siapa” tidak lain adalah Terdakwa I Muchlis Akbar Hendrawan Als. Gendrut Bin Ahmad Waluyo dan Terdakwa Diah Ayu Wulandari Binti Suparman, dengan segala identitasnya seperti yang terurai dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan para Terdakwa sendiri dalam persidangan telah membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa demikian juga dengan identitas para Terdakwa yang termuat dalam dakwaan Penuntut Umum ternyata telah cocok dengan identitas para Terdakwa di persidangan dan sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek hukum atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “*barang siapa*” tersebut telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “Tanpa hak, memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika” ;

Menimbang, bahwa unsur tersebut bersifat alternatif apabila salah satu unsur elemen tersebut telah terpenuhi maka terpenuhi pula unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa :

- Berawal dari informasi masyarakat yang tidak mau disebutkan Identitasnya dan oleh Undang-Undang dilindungi dan dirahasiakan identitasnya tentang di daerah payak Tengah Rt. 005, Rw. 000, Srimulyo, Piyungan, Bantul, Yogyakarta sering terjadi peredaran serta penyalahgunaan Pil Psikotropika sehingga dari informasi tersebut saksi DARU SATOTO dan petugas lainnya dari Tim Satresnarkoba Polres Sleman menindaklanjuti dengan melakukan penyelidikan yang mendalam dan intensif yang akhirnya saksi DARU SATOTO dan petugas lainnya dari Tim Satresnarkoba Polres Sleman mengamankan Terdakwa I MUCHLIS AKBAR HENDRAWAN Als GENDRUT Bin AHMAD WALUYO dan Terdakwa II DIAH AYU WULANDARI Binti SUPARMAN pada hari Senin tanggal 21 September 2020 sekira pukul 19.30 WIB di Payak Tengah Rt. 005 Rw. 000 Srimulyo, Piyungan, Bantul, Yogyakarta lalu berdasarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

informasi dari Terdakwa I dan Terdakwa II, Petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap saksi TOMMY HERRRY BINTORO Als TOMMY Bin PANYONO pada hari Senin tanggal 21 September 2020 sekitar jam 22.00 Wib di Karangploso Rt. 004 Rw. 000 Sitimulyo, Piyungan, Bantul, Yogyakarta;

- Bahwa pada saat petugas melakukan penggeledahan badan dan rumah Terdakwa I MUCHLIS AKBAR HENDRAWAN Als GENDRUT Bin AHMAD WALUYO, petugas menemukan barang bukti berupa 10 (sepuluh) butir Pil Camlet Alprazolam, 5 (lima) butir Pil Riklona Clonazepam dan 14 (empat belas) butir Pil Alprazolam dan dari Terdakwa II ditemukan HP VIVO Y19 warna pink dan uang sebesar Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa cara Terdakwa I MUCHLIS AKBAR HENDRAWAN Als GENDRUT Bin AHMAD WALUYO dan Terdakwa II DIAH AYU WULANDARI Binti SUPARMAN bersama-sama dengan TOMMY HERRRY BINTORO Als TOMMY Bin PANYONO mendapatkan Pil Camlet Alprazolam, Pil Riklona Clonazepam dan Pil Alprazolam dari Saudara IRA (DPO) dengan cara pada hari Senin tanggal 21 September 2020 sekitar jam 13.00 Wib Terdakwa II DIAH AYU WULANDARI Binti SUPARMAN datang ke rumah Terdakwa I MUCHLIS AKBAR HENDRAWAN Als GENDRUT Bin AHMAD WALUYO dimana saksi TOMMY HERRRY BINTORO Als TOMMY Bin PANYONO (berkas penuntutan terpisah) sudah berada di rumah tersebut lalu sambil mengobrol di tempat angkringan milik Terdakwa I lalu Terdakwa II memberitahu apakah mau membeli membeli Pil Psikotropika karena sebelumnya sudah ditawarkan oleh Saudara IRA (DPO) lalu Terdakwa I dan saksi saksi TOMMY HERRRY BINTORO Als TOMMY Bin PANYONO (berkas penuntutan terpisah) berminat kemudian masing-masing memberikan uang sebanyak Rp200.00,- (dua ratus ribu rupiah) sehingga total Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa II lalu untuk kekurangan pembayaran akan diberikan setelah Terdakwa I dan saksi saksi TOMMY HERRRY BINTORO Als TOMMY Bin PANYONO (berkas penuntutan terpisah) mempunyai uang;
- Bahwa kemudian Terdakwa II DIAH AYU WULANDARI Binti SUPARMAN sekitar jam 15.30 Wib menelepon saudara IRA (DPO) via WA menanyakan pil yang ditawarkan Terdakwa II apakah masih ada dan dijawab oleh Saudara IRA (DPO) masih ada lalu Terdakwa II mengatakan bahwa uang yang ada baru Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan oleh Saudara IRA (DPO) mengajak Terdakwa II untuk bertemu di jalan

Halaman 27 dari 33 Putusan Nomor 560/Pid.Sus/2020/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalitirto, Berbah, Sleman sekitar jam 17.00 Wib dan saat bertemu Saudara IRA (DPO) menyerahkan 10 (sepuluh) butir Pil Camlet Alprazolam, 5 (lima) butir Pil Riklona Clonazepam dan 14 (empat belas) butir Pil Alprazolam dan saat Terdakwa II akan memberikan uang Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah) oleh Saudara IRA (DPO) mengatakan untuk pembayaran nanti saja apabila uang sudah genap Rp800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);

- Bahwa setelah mendapatkan pil tersebut, Terdakwa II DIAH AYU WULANDARI Binti SUPARMAN kemudian kembali ke rumah Terdakwa I MUCHLIS AKBAR HENDRAWAN Als GENDRUT Bin AHMAD WALUYO sekitar jam 19.00 Wib lalu memesan kopi di tempat angkringan milik Terdakwa I lalu saksi Terdakwa II pamit ke kamar mandi lalu saksi Terdakwa I menyuruh Terdakwa I untuk meletakkan 10 (sepuluh) butir Pil Camlet Alprazolam, 5 (lima) butir Pil Riklona Clonazepam dan 14 (empat belas) butir Pil Alprazolam didalam rak kamar mandi dan sekitar jam 19.30 Wib Tim Satresnarkoba Polres Sleman melakukan penangkapan Terdakwa I dan Terdakwa II lalu sekitar jam 21.00 Wib saksi TOMMY HERRY BINTORO Als TOMMY Bin PANYONO (berkas penuntutan terpisah);
- Bahwa Terdakwa I MUCHLIS AKBAR HENDRAWAN Als GENDRUT Bin AHMAD WALUYO memberikan uang Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa II DIAH AYU WULANDARI Binti SUPARMAN untuk membeli 5 (lima) butir Calmet Alprazolam, 7 (tujuh) butir Pil Alprazolam, dan 3 (tiga) butir pil Riklona Clonazepam sedangkan saksi TOMMY HERRY BINTORO Als TOMMY Bin PANYONO memberikan uang Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa II untuk membeli 5 (lima) butir Calmet Alprazolam, 7 (tujuh) butir Pil Alprazolam, dan 2 (dua) butir pil Riklona Clonazepam sedangkan untuk Terdakwa II mau membelikan Pil Psikotropika tersebut karena mau membantu Terdakwa I dan saksi TOMMY HERRY BINTORO Als TOMMY Bin PANYONO serta dapat menggunakan Pil Psikotropika tersebut secara gratis;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No : 441/03706 tertanggal 05 Oktober 2020 yang dikeluarkan oleh Balai Labkes dan Kalibrasi Dinda Kesehatan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta yang dibuat dan ditandatangani oleh Tim Pemeriksa 1. dr. Woro Umi Ratih, M. Kes, Sp.Pk, 2. Chintya Yuli Astuti, S. Farm., Apt., 3. Fransiscus Xaverius Listanto, ST., MT, mengetahui Kepala Balai

Halaman 28 dari 33 Putusan Nomor 560/Pid.Sus/2020/PN Smm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laboratorium Kesehatan dan Kalibrasi Yogyakarta Setyarini Hestu Lestari, SKM., M.Kes, menerima barang bukti yang diberi nomor barang bukti BB-791/IX/2020/Narkoba Berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang didalamnya terdapat :

- 10 (sepuluh) tablet obat dalam kemasan warna silver dengan tulisan Calmlet ® 1 mg Alprazolam yang diberi No. Kode Laboratorium 017421/T/09/2020 kemudian setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan BB-4309/2020/NOF berupa tablet warna putih berlogo “Y” tersebut diatas adalah mengandung ALPRAZOLAM termasuk dalam Golongan IV (empat) Nomor urut 2 Lampiran UU RI Nom 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika;
- 5 (lima) tablet obat dalam kemasan warna silver dengan tulisan Riklona ® 2 Clonazepam Tablet selaput Salut Selaput 2 yang diberi No. Kode Laboratorium 017422/T/09/2020 kemudian setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan BB-4309/2020/NOF berupa tablet warna putih berlogo “Y” tersebut diatas adalah mengandung KLONAZEPAM termasuk dalam Golongan IV (empat) Nomor urut 30 Lampiran UU RI Nom 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika;
- 14 (empat belas) tablet obat dalam kemasan warna silver dengan tulisan Alprazolam Tablet ® 1 mg Alprazolam yang diberi No. Kode Laboratorium 017423/T/09/2020 kemudian setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan BB-4309/2020/NOF berupa tablet warna putih berlogo “Y” tersebut diatas adalah mengandung ALPRAZOLAM termasuk dalam Golongan IV (empat) Nomor urut 2 Lampiran UU RI Nom 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika.

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “Tanpa hak, memiliki dan/atau membawa psikotropika” tersebut telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Yang menyuruh lakukan, yang melakukan atau turut serta melakukan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa antara Terdakwa I MUCHLIS AKBAR HENDRAWAN Als GENDRUT Bin AHMAD WALUYO dan Terdakwa II DIAH AYU WULANDARI Binti SUPARMAN bersama-sama dengan saksi SUPARMAN TOMMY HERRRY BINTORO Als TOMMY Bin PANYONO (berkas

Halaman 29 dari 33 Putusan Nomor 560/Pid.Sus/2020/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penuntutan terpisah) dalam mendapatkan Pil Camlet Alprazolam, Pil Riklona Clonazepam dan Pil Alprazolam dari Saudara IRA (DPO) dengan cara pada hari Senin tanggal 21 September 2020 sekitar jam 13.00 Wib Terdakwa II datang ke rumah Terdakwa I dimana SUPARMAN saksi TOMMY HERRRY BINTORO Als TOMMY Bin PANYONO sudah berada di rumah tersebut lalu sambil mengobrol di tempat angkringan milik Terdakwa I MUCHLIS AKBAR HENDRAWAN Als GENDRUT Bin AHMAD WALUYO lalu Terdakwa II memberitahukan apakah Terdakwa I dan saksi SUPARMAN TOMMY HERRRY BINTORO Als TOMMY Bin PANYONO mau membeli membeli Pil Psikotropika lalu Terdakwa I dan saksi TOMMY HERRRY BINTORO Als TOMMY Bin PANYONO berminat kemudian masing-masing memberikan uang sebanyak Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sehingga total Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa II lalu untuk kekurangan pembayaran akan diberikan setelah Terdakwa I dan saksi SUPARMAN TOMMY HERRRY BINTORO Als TOMMY Bin PANYONO mempunyai uang lalu Terdakwa II dan saksi pergi dari rumah saksi;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa II sekitar jam 15.30 Wib menghubungi Saudara IRA (DPO) via WA menggunakan Handphone Vivo Y19 milik Terdakwa II dan menanyakan apakah pil yang ditawarkan kepada Terdakwa II masih ada lalu saudara IRA (DPO) menjawab masih ada lalu saksi membalas kembali mau membeli pil uang yang ada hanya uang sebesar Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah) lalu oleh Saudara IRA (DPO) saksi disuruh untuk menemui saudara IRA (DPO) di lapangan Kalitirto, Berbah sekitar jam 17. Wib lalu Terdakwa II pergi menemui Saudara IRA (DPO) yang kemudian memberikan 10 (sepuluh) butir Pil Camlet Alprazolam, 5 (lima) butir Pil Riklona Clonazepam dan 14 (empat belas) butir Pil Alprazolam dan saat akan memberikan uang sebesar Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah), Saudara IRA (DPO) mengatakan bahwa nanti saja kalau uang sudah terkumpul semua yaitu uang sejumlah Rp800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah mendapatkan pil tersebut, Terdakwa II kembali ke rumah Terdakwa I sekitar jam 18.45 Wib lalu memesan kopi di tempat angkringan milik Terdakwa I lalu Terdakwa II pamit ke kamar mandi lalu Terdakwa I menyuruh saksi untuk meletakkan 10 (sepuluh) butir Pil Camlet Alprazolam, 5 (lima) butir Pil Riklona Clonazepam dan 14 (empat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belas) butir Pil Alprazolam didalam rak kamar mandi dalam rumah Terdakwa I;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “Yang menyuruh lakukan, yang melakukan atau turut serta melakukan” tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 62 UU Nomor 5 tahun 1997 Tentang Psikotropika Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- HP VIVO Y19 warna pink;
- 10 (sepuluh) butir Pil Camlet Alprazolam;
- 5 (lima) butir Pil Riklona Clonazepam;
- 14 (empat belas) butir Pil Alprazolam;

Dirampas untuk dimusnahkan

- uang sebesar Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah)

Dirampas untuk negara

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan obat terlarang;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya;
- Para Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Halaman 31 dari 33 Putusan Nomor 560/Pid.Sus/2020/PN Smm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;
Memperhatikan, Pasal 62 UU Nomor 5 tahun 1997 Tentang Psikotropika Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa I MUCHLIS AKBAR HENDRAWAN Als GENDRUT Bin AHMAD WALUYO dan Terdakwa II DIAH AYU WULANDARI Binti SUPARMAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Turut serta melakukan Perbuatan Tanpa hak memiliki dan/atau membawa psikotropika*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) bulan dan denda sebesar Rp. 9.500.000,- (Sembilan juta lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - HP VIVO Y19 warna pink;
 - 10 (sepuluh) butir Pil Camlet Alprazolam;
 - 5 (lima) butir Pil Riklona Clonazepam;
 - 14 (empat belas) butir Pil Alprazolam;
 - Dirampas untuk dimusnahkan
 - uang sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah)
 - Dirampas untuk negara
6. Menetapkan agar Para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman, pada hari Selasa, tanggal 26 Januari 2021, oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami, Ira Wati.,SH.,MKn., sebagai Hakim Ketua, Siwi Rumber Wigati, S.H., dan Aziz Muslim, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Daru Buana Sejati, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sleman, serta dihadiri oleh Kusuma Eka Mahendra Rahardjo., SH.,MH, Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Siwi Rumber Wigati, S.H.

Ira Wati, S.H.,MKn

Aziz Muslim, S.H.

Panitera Pengganti,

Daru Buana Sejati, S.H.